SALINAN

BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK BINTUNI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2026 tentang Standar Biaya Masukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 247);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 100);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 102);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

21. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 229);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Teluk Bintuni dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Standar Harga Satuan yang selanjutnya disingkat SHS adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional, yang terdiri dari standar satuan harga, standar biaya umum, harga satuan pokok kegiatan, dan analisis standar belanja.
6. Standar Harga Satuan Regional yang selanjutnya disingkat SHSR adalah standar satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang meliputi satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan.
7. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.
8. Rcncana Kcrja dan Anggaran Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrab yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD ada la h dokumcn yang mcmuat rencana pendapatan dan bclanja SKPD atau dokumen yang mcmuat rcncana pcndapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Dacrah yang digunakan sebagai dasar pcnyusunan rancangan APBD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2027.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

a. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penganggaran;
b. mewujudkan keseragaman dan kewajaran dalam pengalokasian belanja;
c. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran;
d. mengendalikan penganggaran agar sesuai dengan standar harga dan beban kerja;
e. meningkatkan kualitas penyusunan RKA-SKPD; dan
f. menyediakan dasar yang objektif dalam menilai kewajaran anggaran belanja.

BAB II
STANDAR HARGA SATUAN

Pasal 4

(1) SHS digunakan sebagai pedoman dalam menentukan besaran biaya komponen masukan kegiatan dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027.
(2) SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) SHS terdiri atas SHS yang diperlukan dalam penyusunan anggaran belanja Daerah sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
(2) Dalam penyusunan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memperhatikan:
    a. SHSR;
    b. harga pasar yang berlaku;
    c. kondisi geografis dan karakteristik wilayah Daerah;
    d. tingkat kemahalan barang dan jasa;
    e. ketersediaan barang dan jasa;
    f. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    g. prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabilitas.

Pasal 6

(1) Kondisi geografis dan karakteristik wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c digunakan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan pada wilayah atau zonasi.
(2) Pembagian wilayah atau zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
    a. Zona Dataran meliputi Distrik Manimeri, Distrik Bintuni, dan Distrik Tuhiba;
    b. Zona Pegunungan meliputi Distrik Dataran Beimes, Distrik Tembuni, Distrik Merdey, Distrik Moskona Timur, Distrik Moskona Utara Jauh, Distrik Moskona Utara, Distrik Masyeta, Distrik Biscoop, Distrik Moskona Barat, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Mayado; dan
    c. Zona Pesisir meliputi Distrik Kamundan, Distrik Babo, Distrik Sumuri, Distrik Aroba, Distrik Kuri, Distrik Kaitaro, Distrik Wamesa, Distrik Farfurwar, Distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday, Distrik Taroi, dan Distrik Yakora.
(3) SHS tanpa keterangan wilayah atau zonasi maka berlaku untuk zona dataran.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah wajib menggunakan SHS sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2027.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

(2) Penggunaan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan jenis, spesifikasi, satuan, volume, dan lokasi pelaksanaan kegiatan.
(3) Dalam hal terdapat kebutuhan barang atau jasa yang belum tercantum dalam SHS, penganggarannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
ANALISIS STANDAR BELANJA

Pasal 8

(1) ASB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya suatu kegiatan atau subkegiatan.
(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) ASB disusun berdasarkan karakteristik kegiatan, keluaran, beban kerja, komponen belanja, dan hubungan antara beban kerja dengan biaya.
(2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. nama ASB;
    b. deskripsi kegiatan;
    c. keluaran kegiatan;
    d. indikator atau parameter pengukuran beban kerja;
    e. komponen belanja;
    f. formula perhitungan;
    g. batas minimum dan/atau maksimum, apabila diperlukan; dan
    h. keterangan penggunaan.

Pasal 10

(1) Perangkat Daerah wajib menggunakan ASB dalam menyusun anggaran kegiatan yang telah memiliki ASB.
(2) Penganggaran suatu kegiatan harus memperhatikan kesesuaian antara:
    a. keluaran yang akan dicapai;
    b. beban kerja;
    c. volume kegiatan;
    d. komponen belanja;
    e. biaya yang dianggarkan; dan
    f. pembagian wilayah atau zonasi.
(3) Pembagian wilayah atau zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu:
    a. Zona Dataran meliputi Distrik Manimeri, Distrik Bintuni, dan Distrik Tuhiba; dan
    b. Zona Pegunungan meliputi Distrik Dataran Beimes, Distrik Tembuni, Distrik Merdey, Distrik Moskona Timur, Distrik Moskona Utara Jauh, Distrik Moskona Utara, Distrik Masyeta, Distrik Biscoop, Distrik Moskona Barat, Distrik Moskona Selatan, dan Distrik Mayado; dan
    c. Zona Pesisir meliputi Distrik Kamundan, Distrik Babo, Distrik Sumuri, Distrik Aroba, Distrik Kuri, Distrik Kaitaro, Distrik Wamesa, Distrik Farfurwar, Distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday, Distrik Taroi, dan Distrik Yakora.
(4) ASB tanpa keterangan wilayah atau zonasi maka berlaku untuk zona dataran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

Pasal 11

(1) Dalam hal suatu kegiatan belum memiliki ASB, penganggaran dilakukan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, kepatutan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bahan penyusunan dan pengembangan ASB pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V

PENGGUNAAN STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN

Pasal 12

(1) SHS dan ASB digunakan secara terpadu dalam penyusunan RKA-SKPD.
(2) Penggunaan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan besaran biaya komponen masukan.
(3) Penggunaan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai kewajaran total biaya berdasarkan beban kerja dan keluaran kegiatan.

Pasal 13

(1) Dalam hal hasil penghitungan kebutuhan belanja berdasarkan SHS lebih tinggi daripada batas kewajaran belanja berdasarkan ASB, penganggaran belanja disesuaikan dengan batas kewajaran belanja berdasarkan ASB.
(2) Dalam hal hasil penghitungan kebutuhan belanja berdasarkan SHS lebih rendah daripada batas kewajaran belanja berdasarkan ASB, penganggaran belanja disesuaikan dengan hasil penghitungan kebutuhan belanja berdasarkan SHS.
(3) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan:
    a. keluaran yang akan dicapai;
    b. beban kerja kegiatan;
    c. volume kegiatan;
    d. spesifikasi dan standar teknis;
    e. kebutuhan riil Perangkat Daerah; dan
    d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Dalam hal terdapat kebutuhan belanja yang secara teknis dan substantif diperlukan untuk mencapai keluaran kegiatan tetapi belum dapat dipenuhi berdasarkan SHS dan/atau ASB, Perangkat Daerah wajib menyampaikan dasar pertimbangan dan perhitungan kebutuhan belanja secara tertulis.
(2) Dasar pertimbangan dan perhitungan kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
    a. uraian kebutuhan;
    b. keluaran dan indikator kinerja yang akan dicapai;
    c. volume dan beban kerja;
    d. rincian perhitungan kebutuhan belanja;
    e. alasan perbedaan dengan SHS dan/atau ASB; dan
    d. data atau dokumen pendukung.
(3) Penganggaran atas kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses reviu dan/atau verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digunakan untuk mengabaikan SHS dan ASB secara umum dan wajib

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

diterapkan secara terbatas pada kebutuhan belanja yang dapat dibuktikan secara objektif.

BAB VI
KONDISI KHUSUS

Pasal 15

(1) Dalam hal kebutuhan belanja tidak dapat dipenuhi secara wajar berdasarkan SHS dan/atau ASB karena kondisi khusus Daerah, Perangkat Daerah dapat mengusulkan penganggaran berdasarkan kebutuhan riil.
(2) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kondisi geografis dan karakteristik wilayah Daerah;
    b. keterbatasan akses transportasi dan distribusi;
    c. jarak dan waktu tempuh menuju lokasi pelaksanaan kegiatan;
    d. keterbatasan ketersediaan barang dan/atau jasa;
    e. perbedaan kondisi pasar dan tingkat kemahalan setempat;
    f. kondisi objektif dan spesifik yang dapat dibuktikan secara administratif dan teknis serta menyebabkan kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan tidak dapat dipenuhi berdasarkan SHS dan/atau ASB; dan/atau
    g. kondisi lain yang bersifat spesifik dan tidak dapat dipersamakan dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, yang menyebabkan kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan berbeda dari SHS dan/atau ASB serta didukung dengan data dan/atau dokumen yang dapat diverifikasi.
(3) Penganggaran berdasarkan kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kebutuhan riil dan tidak dimaksudkan untuk meningkatkan besaran anggaran tanpa dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.
(4) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan data dan/atau dokumen yang dapat membuktikan kondisi yang menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan belanja.

BAB VII
VERIFIKASI DAN REVIU

Pasal 16

(1) Usulan penganggaran berdasarkan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
    a. kesesuaian kebutuhan belanja dengan keluaran kegiatan;
    b. kewajaran volume dan beban kerja;
    c. kewajaran harga dan/atau biaya yang diusulkan;
    d. ketersediaan data dan dokumen pendukung;
    e. kesesuaian dengan SHS dan ASB; dan
    f. kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

(3) Dalam hal diperlukan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi sesuai dengan substansi kebutuhan belanja.
(4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam penyempurnaan RKA-SKPD.

Pasal 17

Pengawasan atas penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Pengendalian penerapan SHS dan ASB dilakukan oleh perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan keuangan Daerah bersama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.
(2) Pengawasan terhadap penerapan SHS dan ASB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Dalam rangka pengendalian anggaran, dilakukan reviu terhadap kesesuaian RKA-SKPD dengan SHS dan ASB.
(2) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan dalam proses penyempurnaan RKA-SKPD.

BAB VII
PEMBARUAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 20

(1) SHS dan ASB dapat dilakukan pemutakhiran berdasarkan perubahan harga, perubahan kebijakan, perubahan standar regional, perubahan karakteristik kegiatan, dan/atau kebutuhan Daerah.
(2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Pengembangan ASB dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan anggaran, perkembangan jenis kegiatan, perubahan kebijakan penganggaran, dan kebutuhan Perangkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati yang mengatur SHS dan/atau ASB untuk tahun anggaran sebelumnya tetap berlaku untuk pertanggungjawaban dan penyelesaian administrasi tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 14 Agustus 2026

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Diundangkan di Bintuni
pada tanggal 14 Agustus 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI,

ttd

IDA BAGUS PUTU SURATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TELUK BIINTUNI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TELUK BIINTUNI
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI TELUK BINTUNI,

ttd

YOHANIS MANIBUY

Salinan sesuai dengan alinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ditandatangani secara elektronik oleh:

GEORGE FRANS WANMA
PEMBINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) BSSN